



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DAN  
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 0022/UN9/MoU/DN/2020**

**NOMOR : 06/NK/PEM/SETDA/VII/2020**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua puluh empat bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh (24-07-2020), bertempat di Pangkalpinang, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. H. ANIS SAGGAFF** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. H. MAULAN AKLIL** : Walikota Pangkalpinang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.19-8349 Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Walikota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Jalan Rasakunda Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

3. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Universitas Sriwijaya dengan Nomor: 0022/UN9/MoU/2019 dan 09/KB/ADM.PEM/IV/2019, pada tanggal 12 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.


### **PASAL 2 OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama adalah pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya di Kota Pangkalpinang

### **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

3. Perbantuan tenaga ahli;
4. Perbantuan pengembangan Perguruan Tinggi;
5. Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
6. Penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK;
7. Kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK.

**PASAL 4  
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KESATU dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dan PIHAK KEDUA dapat mendelegasikan kepada pejabat dilingkungannya sesuai bidang tugasnya.

**PASAL 5  
TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pelaksanaan kerjasama sebagai mana ruang lingkup kerjasama yang dimaksud pada Pasal 3.

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan, perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan, wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.
- (4) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) belum ada pemberitahuan resmi diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**PASAL 7  
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan yang tercantum pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 8  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik PARA PIHAK secara bersama-sama dan :

1. PARA PIHAK diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

**PASAL 9  
KERAHASIAAN**


- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 11  
KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kepentingan korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**c.q. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama**

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih km 32 Indralaya, Ogan Ilir  
Email : oia@unsri.ac.id

**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

**c.q. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang**

Alamat : Jalan Bukit Intan Kel. Batu Intan Kecamatan Girimaya  
Kota Pangkalpinang  
Email : pemerintahan@pangkalpinangkota.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**PASAL 12**

**LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

Pihak Kesatu	H
Pihak Kedua	J M

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA  
WALIKOTA PANGKALPINANG



H. MAULAN AKLILA

PIHAK KESATU  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA



H. ANIS SAGGAFF